



**PUTUSAN
NOMOR: 005/IV/KIDDIY-PS-A/2020**

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **005/IV/KIDDIY-PS/2020** yang diajukan oleh:

Nama : Muh. Salman
Alamat : Krapyak, RT/RW 001/054, Desa Wedomartani,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Yang dalam Persidangan ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juli 2020, memberikan Kuasa untuk mendampingi kepada:

Nama : Agus Nugroho, S.H.
Alamat : Griya Banyurden No.A3, Jl. Wates, KM. 4, Sodomaran,
Gamping, Sleman, DIY.

Selaku penerima Kuasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut dalam kedudukan Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kepala Desa Wedomartani

Alamat : Pokoh, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY

Yang dalam Persidangan melalui Surat Kuasa Nomor 490/131, tanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Slamet, S.Sos. sebagai Penjabat Kepala Desa Wedomartani mewakili Penjabat Kepala Desa Wedomartani dihadiri oleh:

1. Nama : R.Rohmad Gunawan Hardono
Jabatan : Sekretaris Desa Wedomartani
2. Nama : Drs.Siswanta
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Wedomartani

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

 Telah membaca kesimpulan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon;
Telah membaca kesimpulan Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 April 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 April 2020 dengan register sengketa Nomor: **005/IV/KIDDIY-PS/2020**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, tentang:

1. Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 1 Agustus 2003; Pengumuman Nomor 840/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Letter c Desa Nomor 605 yang semula hak milik Nyi Djambari binti Amat Japar dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10068 atas nama Siti Rozaonah.
2. Surat IDIN Nomor 24 PD/6/8/1972 dan salinannya.

[2.3] Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 158/044 tanggal 24 Februari 2019 (tertulis tahun 2019 yang dimaksud adalah tahun 2020) perihal Tanggapan Surat yang menerangkan bahwa:

1. Termohon telah menyampaikan keterangan/informasi tentang Letter c Desa no. 62 atas nama Nyi Amat Japar, Letter c Desa no. 604 atas nama Nyi Sukimah dan Letter c Desa no. 605 atas nama Ny Djambari dengan surat Nomor: 158/040 hal: Tanggapan surat tertanggal 24 Februari 2019 sebagai tanggapan atas surat Pemohon Nomor 03/KAND&P/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019;
2. Selain memberikan keterangan/informasi secara tertulis sebagaimana disebutkan dalam angka 1 tersebut, Termohon juga memberikan keterangan/informasi sebagaimana disebutkan dalam huruf 1 tersebut dengan menyelenggarakan pertemuan resmi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 pukul 13.00 WIB yang dalam pertemuan tersebut informasi yang dimohon oleh Pemohon telah dibuka seluruhnya di hadapan yang hadir, kemudian dicermati dan dicatat oleh Pemohon dan kemudian Pemohon menyatakan telah memperoleh keterangan yang cukup;

3. Dokumen Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 01-08-2003 dan Pengumuman Nomor: 840/2007 tanggal 26-03-2007 sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 10068/Wedomartani tidak ada pada Pemerintahan Desa Wedomartani (warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman); dan
4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 10068/Wedomartani berasal dari Letter c Nomor: 356/Krapyak.

[2.4] Bahwa oleh karena Pemohon tidak puas atas tanggapan Termohon tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana disebutkan dalam paragraph [2.3), maka pada tanggal 9 Maret 2020 Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

[2.5] Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon atas surat keberatan yang diajukannya sebagaimana mestinya sampai batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 April 2020 dan diregister dengan nomor **005/X/KIDDIY-PS/2020** tertanggal 29 April 2020.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo*, mengingat situasi pandemi Covid-19, sidang pemeriksaan awal baru dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 dan 14 Juli 2020 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa mengingat tidak tercapainya kesepakatan dalam Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui penyelesaian Ajudikasi Non Litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2020, 28 Juli 2020, 11 Agustus 2020, 25 Agustus 2020, dan tanggal 8 September 2020.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak atas informasi berkaitan dengan tanah peninggalan almarhumah Nyi Djambari binti Amat Japar Letter c Desa Nomor 605.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari Termohon.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo* dan mengabulkan permohonan Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan adjudikasi Kuasa Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin membuka:
 1. surat keterangan waris yang mendasari sertifikat nomor 10064 dan 10068 atas nama Siti Rozainah; dan
 2. Surat IDIN Nomor 24 PD/6/8/1972 yang mendasari peralihan Letter c Nomor 605 atas nama Nyi Djambari menjadi *Letter c* Nomor 356 atas nama Tuan Djambari.
2. Bahwa Termohon membalas surat tanggal 24 Februari 2020 yang menyampaikan tanggapan dengan keterangan bahwa surat pernyataan keterangan waris dan surat pernyataan pembagian harta warisan warisan tanggal 1 bulan 8 tahun 2003, Pengumuman nomor 840/2007 tanggal 26 bulan 03 tahun 2007 sebagaimana termaksud di dalam sertifikat hak milik nomor 10064 dan sertifikat hak milik nomor 10068 tidak ada pada pemerintahan desa Wedomartani dan warkah ada di kantor pertanahan kabupaten sleman dan bahwa sertifikat hak milik nomor 10064 dan 10068 berasal dari Letter c Nomor 3556/Krapyak.
3. Bahwa Pemohon (bapak Muh Salman) adalah anak dari Bapak Muh Djamal dengan Ibu Sukimah, sedangkan Ibu Sukimah adalah anak dari Amat Djapar dan Nyi Amat Djapar, dengan demikian Muh Salman adalah cucu dari Amat Japar dan Nyi Amat Japar.
4. Ny Amat Djapar adalah pemilik tanah *Letter c* Nomor 62.

5. Selain memiliki anak yang bernama Ny Sukimah, dari perkawinannya dengan Amat Djapar, Ny Amat Djapar memiliki anak yang bernama Nyi Djambari yang menikah dengan Bp Djambari akan tetapi tidak memiliki anak.
6. Letter c Nomor 62 atas nama Nyi Amat Djapar sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 tersebut kemudian beralih menjadi Letter c Desa No.604 atas nama Nyi. Sukimah dan Letter c No. 605 atas nama Nyi Djambari yang berdasarkan IDIN Nomor 24 PD/6/8/1972 beralih menjadi Letter c Nomor 356 atas nama Tuan Djambari dan kemudian berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 1 Agustus 2003; Pengumuman Nomor 840/2007 tanggal 26 Maret 2007 terjadi peralihan kepemilikan Letter c Desa Nomor 605 yang semula hak milik Nyi Djambari binti Amat Djapar menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10068 atas nama Siti Rozaonah.
7. Bahwa Pemohon telah melihat dasar peralihan dari Letter c Nomor 605 ke Letter c Nomor 356 berupa tulisan IDIN P24/PD/6/8/1972, akan tetapi Pemerintah Desa Wedomartani tidak memiliki arsip dokumen IDIN tersebut.
8. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan haknya atas informasi publik *a quo*.

Surat-surat Pemohon.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotocopy KTP a.n Muh Salman
P-2	Fotocopy Surat Kuasa dari Muh Salman (tanpa nomor surat) tertanggal 23 April 2020 yang telah memberikan kuasa kepada Agus Nugroho, S.H.
P-3	Fotocopy kartu keluarga Muh. Salman
P-4	Fotocopy kutipan akta kematian nomor 3404 KM 160820170050 tertanggal 18 Desember 2018 atas nama Ibu Sukimah
P-5	Fotocopy kutipan akta kematian nomor. 304 KM 2908 2017/0039 tertanggal 30 agustus 2017 atas nama Muh.Jamal
P-6	Fotocopy Surat nikah KUA Kec. Ngemplak, Kab.Sleman, D.I. Yogyakarta, tertanggal 9 bulan 9 tahun 1964
P-7	Fotocopy sertifikat hak milik nomor 10064 Deas Wedormartani, surat ukur tanggal 11 Desember 2006 nomor 06778 /2006 luas 1130.000 m2 nama

	pemegang hak Ibu Siti Rozaonah
P-8	Fotocopy sertifikat hak milik nomor 10068 Desa Wedomartani, surat ukur tanggal 11 desember 2006 nomor. 067828/2006 luas 956m2 atas nama pemegang hak Ibu Siti Rozaonah
P-9	Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Data/Dokumen kepada Lurah Desa Wedomartani tertanggal 12 Februari 2020
P-10	Fotocopy Surat Keberatan atas Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Wedomartani tertanggal 9 Maret 2020
P-11	Kesimpulan Pemohon

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa surat menyurat antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dilakukan dan tidak terbatas pada surat yang dilampirkan di dalam surat permohonan informasi.
2. Bahwa Termohon sudah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang Putusan nomor 24 *pd* tanggal 6/8-1972 pada dengan nomor surat 158/040 tanggal 20 Februari 2019 (maksudnya adalah tahun 2020) bahwa dalam *persil* 85 ke *Letter c* 356, ada catatan idin nomor 24 *bd* tanggal 6 Agustus 1972.
3. Bahwa setelah itu ada komunikasi antara pemohon dan termohon dan pada saat itu bapak kepala Desa, Bapak Teguh Budiarto telah menyampaikan bahwa putusan yang dimaksud tercatat di dalam *persil Letter c* 356 dan dan warkah surat sudah tidak ada di Kantor Desa Wedomartani.
4. Bahwa orang tua pemohon adalah: nama bapak: Muh Djamal yang meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2009 dan nama ibu: Sukimah yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2006, yang merupakan anak perempuan ke 2 dari pasangan ayah bernama Amat Djapar dan Ibu bernama Nyi Amat Djapar.
5. Bahwa suami dari Ibu Siti Rozaonah adalah Musana, dan orang tua dari ibu Siti Rozaonah bapak bernama Muhamad Adnan dan Ibu bernama Siti Khotdijah, bukan Ny Jambari.
6. Bahwa perolehan atas hak milik Nomor 10064 berasal dari C.356/Krapyak persil 81 P III Surat Pernyataan/keterangan pembagian warisan tanggal 01-08-2003, Pengumuman Nomor 840/2007 tanggal 26-03-2007, sedangkan Nomor 10068 berasal dari C.356/Krapyak persil 85 S III Surat pernyataan/Keterangan warisan

dan Surat Pernyataan pembagian warisan tanggal 01-08-2003, pengumuman nomor 840/2007 tanggal 26 Maret 2007.

Surat-surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Surat Kuasa Termohon
T-2	Fotocopy KTP atas nama R.Rohmad Gunawan Hardono
T-3	Fotocopy KTP atas nama Drs.Siswanta
T-4	Fotocopy Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor: 158/044, Hal: Tanggapan surat (menanggapi surat Saudara Fajar Kurniawan, S.H. dan Agus Nugroho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kand & Partners Nomor: 01/KAND&P/II/2020, Perihal: Mohon Pemeriksaan Data/Dokumen, Tertanggal 12 Februari 2020), tertanggal 24 Februari 2020
T-5	Fotocopy Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor: 593/136, Hal: Mohon salinan, Tertanggal 09 Juli 2020, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
T-6	Fotocopy Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: MP.01.02/2392/34.04/VII/2020, Perihal: Mohon Salinan, tertanggal 13 Juli 2020
T-7	Kesimpulan Termohon

Keterangan Saksi Yang dihadirkan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2020 Termohon menghadirkan saksi yaitu H. Teguh Budiyanto yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan masa jabatan 2013-2019 Pemohon meminta informasi mengenai surat warisan tanah dari almarhum Mbah Djambari
2. Sebagai Termohon, Saksi memberikan jawaban baik berupa lisan maupun tertulis tentang permohonan informasi yang diinginkan, mengadakan pertemuan dengan mengundang sesepuh Dusun Krapyak untuk memberikan keterangan termasuk di dalamnya memberikan keterangan tentang *Letter c* dan permasalahan warisan di

tahun 2003, dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melihat *Letter c* terkait yang ada di kantor Pemerintah Desa.

3. Saksi mengetahui bahwa dalam *Letter c* yang juga dilihat oleh Pemohon terdapat tulisan "Idin nomor 24/pd/6/8/1972", namun demikian Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan idin tersebut karena terjadi pada tahun 1972, saksi juga belum pernah melihat dokumen idin tersebut selama menjabat sebagai Kepala Desa, dan sudah berupaya mencari tapi tidak menemukannya.
4. Saksi juga tidak mengetahui ada tidaknya perpindahan/serah terima/mutasi terhadap dokumen Idin nomor 24/pd/6/8/1972.
5. Terkait dengan proses dikeluarkannya surat keterangan waris dalam proses administrasi Desa, secara umum dalam pelayanan pengurusan administrasi pertanahan, pemerintah desa memiliki kemampuan terbatas sehingga melibatkan kepala dukuh sebagai kepala wilayah yang tahu persis wilayahnya yang ada di masing-masing perdukahan, sedangkan surat-surat keterangan waris disiapkan dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris, sedangkan Saksi adalah pihak yang mengetahui, bukan mengesahkan, dan selama menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tidak mengarsip dokumen tersebut akan tetapi memerintahkan Kepala Dukuh untuk membuat arsip mengingat dokumen asli yang tebal dan warkah berada pada BPN.
6. Pada saat menjabat sebagai Kepala Desa, sebagai Termohon, Saksi sudah memberikan layanan semaksimal mungkin sebatas pada kewenangan dan kemampuan Saksi.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa pada tanggal 8 September 2020 Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan yang dibacakan dalam persidangan dan menyerahkan secara tertulis yang pada pokoknya berisi hal-hal berikut ini:

1. Bahwa atas bukti bukti yang diajukan oleh Termohon Termohon menolak itu disebut sebagai bukti karena itu hanya proses surat menyurat antara Pemohon dan Termohon dalam proses meminta keterangan mengenai proses pendaftaran tanah atas bidang Tanah sertifikat Hak Milik no 10064 yang terletak di Krapyak, Desa/Kelurahan Wedomartani ,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, asal Hak Konversi Hak Adat, dasar pendaftaran daftar isian no 202 tanggal 4 Juni 2007 no. 1418/2007, surat ukur tanggal 11 Desember 2006 No 06778/2006, luas 1.130 m2, atas nama Siti Rozaonah dan Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik no 10068 yang terletak di Krapyak, Desa/Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, asal Hak Konversi Hak Adat, dasar pendaftaran daftar isian no 202 tanggal 4 Juni 2007 no. 1418/2007, surat ukur tanggal 11 Desember 2006 No 06782/2006, luas 953 m2, atas nama Siti Rozaonah yang mana atas kedua bidang

tersebut perolehannya berdasarkan atas pernyataan surat keterangan /Keterangan Waris dan surat pernyataan pembagian harta warisan tanggal 01-08-2007.

2. Bahwa Termohon juga tidak bisa membuktikan mengenai isi putusan idin no 24 PD (Putusan Desa) 6/8/1972 sebagai dasar peralihan hak Milik no 10068 Wedomartani yang berasal dari Letter c no 62 ke *Letter c* no. 356.
3. Bahwa terkait dengan Saksi yang diajukan di bawah sumpah oleh Termohon yakni bapak Teguh Budianto, Pemohon menolak atas kesaksian tersebut karena kesaksian yang disampaikan bukan kesaksian yang saksi melihat, mengalami atau mendengar sendiri atas kejadian yang dipersengketakan; melainkan hanya menerangkan proses pelayanan kepada masyarakat dan kesaksian saksi tidak membuat terang atas sengketa yang diajukan oleh Pemohon.
4. Bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Komisiner Komisi Informasi didapatkan fakta hukum baru bahwa atas Letter c no 62 tersebut ternyata telah dibagi-bagi kepada orang yang mengaku sebagai Ahli Waris yaitu Siti Rozaonah CS.

[3.2] Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam paragraf [3.1] tersebut, Pemohon menyimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon atas bukti yang diajukan oleh Termohon dalam Pembuktian.
2. Bahwa bukti yng diajukan Termohon adalah bukti surat menyurat biasa dalam rangka Pemohon memohon informasi atas sengketa informasi yang diajukan Pemohon.
3. Bahwa Termohon tidak bisa membuktikan sebaliknya atas bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon.
4. Bahwa terkait saksi yang diajukan oleh Termohon walaupun di bawah sumpah Pemohon menolak atas seluruh kesaksiannya karena saksi yang diajukan tidak melihat, mengalami, atau mendengar sendiri atas peristiwa yang dipersengketakan dan kesaksiannya hanya mengenai proses pelayanan di Kelurahan dan tidak membuat terang benderang atas sengketa tersebut.
5. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula kepada Termohon untuk membuka dan memohon salinanya atas sengketa informasi sebagaimana yang telah teregister dalam Akta Registrasi Sengketa No. 005/IV/KID DIY-PS/2020 tertanggal 29 April 2020.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan yang dibacakan dalam persidangan dan menyerahkan secara tertulis tertanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya berisi hal-hal berikut ini:

1. Bahwa Pemohon melalui Kuasanya Saudara Fajar Kurniawan, S.H. dan Agus Nugroho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kand & Partners menyampaikan surat Nomor: 01/KAND&P/II/2020, Perihal: Mohon Pemeriksaan Data/Dokumen, Tertanggal 12 Februari 2020, Pokok isi surat; mohon Lurah Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman untuk berkenan membuka data/dokumen berupa Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tanggal 01-08-2003, Pengumuman Nomor: 870/2007 tanggal 26-03-2007 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Letter c Desa no 605 yang semula hak milik Nyi Djambari binti Amat Japar menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 10064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10068 atas nama Siti Rozaonah.
2. Bahwa atas surat Pemohon sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan nomor 1 tersebut, Pemerintah Desa Wedomartani menanggapi dengan surat Nomor: 158/044, Hal: Tanggapan surat tertanggal 24 Februari 2020 (dengan keterangan sebagai berikut):
 - a. Bahwa keterangan/informasi tentang Letter c Desa no. 62 atas nama Nyi Amat Japar, Letter c Desa no. 604 atas nama Nyi. Sukimah dan Letter c Desa no. 605 atas nama Nyi Djambari telah disampaikan dengan surat Nomor: 158/040 hal: Tanggapan surat tanggal: 20 Februari 2019 bahwa tanah persil 85 Klas S.III tercantum dalam Letter c No. 356 Kelurahan lama Krapyak/Wedomartani atas nama Amat djamhari, berasal dari Letter c No. 605 Kelurahan Krapyak/Wedomartani atas nama B. Jambari *Idin no. 24 Pd. 6/8-1972*;
 - b. Bahwa telah disampaikan keterangan/informasi tentang Letter c Desa no. 62 atas nama Nyi Amat Japar, Letter c Desa no. 604 atas nama Nyi. Sukimah dan Letter c Desa no. 605 atas nama Nyi Djambari dengan menyelenggarakan pertemuan resmi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 jam 13.00 WIB (surat undangan Nomor: 005/071 tanggal 8 Maret 2019) mengundang semua pihak sebagaimana dimaksud dalam surat Saudara, yang mana dalam pertemuan tersebut informasi yang Saudara minta telah dibuka seluruhnya dihadapan yang hadir, Saudara cermati dan catat, kemudian Saudara menyatakan telah memperoleh keterangan yang cukup;
 - c. Bahwa dokumen Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 01-08-2003 dan Pengumuman Nomor: 840/2007 tanggal 26-03-2007 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 10068/Wedomartani tidak ada pada Pemerintahan Desa Wedomartani (warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)
 - d. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 10068/Wedomartani berasal dari *Letter c* Nomor: 356/Krapyak.
3. Bahwa dalam sidang ajudikasi pemeriksaan perkara a quo pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Pemohon menegaskan kembali bahwa pelayanan

informasi yang diminta adalah ingin mengetahui tentang dokumen Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 01-08-2003 dan Pengumuman Nomor: 840/2007 tanggal 26-03-2007 dan Idin no. 24 Pd. 6/8-1972 yang mendasari terbitnya SHM Nomor 10064/Wedomartani dan SHM Nomor 10068/Wedomartani atas nama Siti Rozaonah.

4. Bahwa informasi yang dimohon oleh oleh Pemohon tentang dokumen Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 01-08-2003 dan Pengumuman Nomor: 840/2007 tanggal 26-03-2007 dan Idin no. 24 Pd. 6/8-1972 telah diberikan oleh Pemerintah Desa Wedomartani secara terbuka apa adanya baik melalui surat-menyurat, pertemuan langsung, maupun melalui rapat sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulan nomor 2.
5. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan maksimal tentang pemeriksaan data/dokumen atas Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 01-08-2003, Pengumuman Nomor 840/2007 tanggal 26-03-2007, yang mana dokumen tersebut merupakan warkah surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Pemerintah Desa Wedomartani telah menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan surat Nomor: 593/136, Hal: Mohon salinan, Tertanggal 09 Juli 2020, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, pokok isi surat mohon salinan warkah Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 1 Agustus 2003, Pengumuman Nomor: 840/2007 tanggal 26 Maret 2007 dan telah mendapatkan tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan surat Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: MP.01.02/2392/34.04/VII/ 2020, Perihal: Mohon Salinan, tertanggal 13 Juli 2020, pokok isi surat; Sehubungan dengan ketentuan Pasal 192 Ayat 3 & 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:
 - (3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan
 - (4) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

Sehubungan ketentuan tersebut maka permohonan salinan tidak dapat ditindaklanjuti.

Bahwa pada saat Termohon menerima surat Kemerterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: MP.01.02/2392/34.04/VII/2020, Perihal: Mohon Salinan, tertanggal 13 Juli 2020 melalui Sekretaris Desa Wedomartani diperoleh keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bahwa yang berhak atas warkah dimaksud selain pemegang haknya adalah pihak instansi penegak hukum (Pemerintah Desa tidak diizinkan).

6. Bahwa dalam pembuktian juga telah didengar keterangan Saksi dari Termohon yaitu Teguh Budiyanto sebagai saksi fakta yang menerangkan sebaga berikut:
- a. Bahwa Saksi mengenal Saudara Muh Salman (Pemohon) dan tidak ada hubungan saudara;
 - b. Bahwa Saksi pernah memberi pelayanan informasi tentang tanah terkait tanah (mBok) Amat Djapar Letter c 62;
 - c. Bahwa Saksi memberi pelayanan informasi kepada Pemohon dalam bentuk tanggapan surat maupun pertemuan langsung termasuk rapat;
 - d. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wedomartani sejak tahun 2013 sampai dengan bulan November 2019;
 - e. Bahwa Saksi menyatakan Bapak Muh Salman beberapa kali ke Desa untuk meminta informasi tanah milik Pak Djambari;
 - f. Bahwa Saksi menjelaskan tanah Pak Djambari telah diproses warisan tahun 2003;
 - g. Bahwa Saksi menyatakan pernah mengundang para pihak, membuka Letter c, Buku Agenda 2003, sudah dibuka semua;
 - h. Bahwa Saksi menerangkan Pd no 24 tahun 1972 adanya di catatan Letter c tetapi dokumen fisiknya tidak ditemukan;
 - i. Bahwa Saksi menerangkan tidak semua peroleh tanah dimutasi;
 - j. Bahwa Saksi menerangkan pelayanan pertanahan dibantu oleh Dukuh untuk pencocokan dengan; Peta tanah, Legger (induk daftar tanah), Letter c dan fisik (letak tanah);
 - k. Bahwa atas pernyataan Pemohon melalui Kuasanya yaitu hanya ingin keterangan tentang *Idin no. 24 Pd. 6/8-1972* dan Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 01-08-2003 dan Pengumuman Nomor: 840/2007 tanggal 26-03-2007, Saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Surat Keterangan Waris (prinsipnya) dibuat oleh yang bersangkutan sendiri (ahli waris);
 - Surat Keterangan Waris ditandatangani oleh ahli waris, para saksi dan Dukuh;
 - Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 01-08-2003 dan Pengumuman Nomor: 840/2007

tanggal 26-03-2007 tidak ada Desa karena surat tersebut merupakan warkah surat Kantor Pertanahan/BPN;

- Idin Pd no 24 tahun 1972 hanya ada pada Letter c, keberadaan Idin Pd pada Letter c merupakan hal yang lazim, terdapat pada beberapa/banyak Letter c.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 jam 09.00 WIB bertempat di ruang pertemuan Kantor Desa Wedomartani telah dilakukan sidang ajudikasi pemeriksaan setempat, Majelis Komisioner pemeriksaan perkara *a quo* telah memeriksa dokumen *Letter c* Kelurahan lama Krapyak terbukti faktual;
- Letter c; DJENENGE *Amat djapar (B)* NOMER 62 Krapjak *Persil 81 b Klas P.III Luas 1840 m² dateng no 604 + 605 Persil 85 a Klas S.III Luas 2330 m² dateng no 604 + 605*
 - Letter c; DJENENGE *B Kimah* (baca: mBok Kimah/Ibu kandung Remohon) NOMER 604 Krapyak
Persil 81 b Klas P.III Luas 900 m²
Persil 85 a Klas S.III Luas 1330 m² } saking no 62
 - Letter c; DJENENGE *B Jambari* (baca: mBok Jambari) NOMER 605 Krapyak
Persil 81 b Klas P.III Luas 1940 m² } dateng no 356 Idin no 24 Pd 6/8-1972
Persil 85 Klas S.III Luas 1080 m² saking no 62
 - Letter c; DJENENGE *Amat djamhari/P* (baca: *Amat djambari/Pak*) NOMER 356 Krapjak
Persil 81 b Klas P.III Luas 1740 m²
Persil 85 Klas S.III Luas 1080 m² saking no 605 Idin no 24 Pd 6/8-1972
 - Catatan/tulisan Idin Pd pada kolom "Sebab dan tanggale owah-owahan dan Keterangan" terdapat pada Letter c yang lain, dapat dilihat pada Letter c terdekat yaitu Letter c Nomer 61 dan Letter c 357;
 - Catatan/tulisan Idin Pd yang ada di beberapa *Letter c* yang dilakukan sebelum berlakunya UU Pokok Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat ditemukan bentuk fisik surat akan tetapi tidak menghilangkan pengertian adanya owah-owahan (perubahan/ peralihan hak milik tanah);
 - Berdasarkan Letter c Nomor 605 dan Letter c Nomor 356, tanah persil 81 dan persil 85 oleh pemiliknya yaitu B Jambari dialihkan haknya kepada Amat djamhari/P pada saat B Jambari masih hidup yang mana B Jambari meninggal dunia tahun 1989 (Vide Bukti T-5);
 - Tanah persil 81 dan persil 85 milik Amat djamhari berdasarkan alas hak Letter c Nomor 356 Kalurahan lama Krapyak telah diproses warisan pada tahun 2003, tercatat pada Buku Perubahan/Peralihan Tanah Desa Wedomartani nomor agenda; 75 tanggal 04 Agustus 2003;
 - Tanah persil 81 Letter c 356 Kalurahan lama Krapyak atas nama Amat djamhari/P telah beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 10064/Wedomartani Luas 1.130 m² dan persil 85 Letter c 356 Kalurahan lama Krapyak atas nama

Amat djamhari/P telah beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 10068/Wedomartani Luas 953 m²;

8. Bahwa telah terbukti Pemohon bukan pemegang hak atas keberadaan Letter c 356 Kalurahan lama Krpyak.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat 3 & 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 ayat (4), permohonan informasi Pemohon seharusnya ditolak.
10. Bahwa terhadap permohonan informasi yang disampaikan Pemohon, Pemerintah Desa Wedomartani sebagai badan publik telah memenuhi kewajiban memberi pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
11. Bahwa terhadap permohonan informasi yang disampaikan Pemohon, Pemerintah Desa Wedomartani sebagai badan publik telah memenuhi kewajiban memberi pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);

[3.4] Berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam paragraph [3.1]; Termohon mohon kepada Majelis Komisioner pemeriksa perkara *a quo* agar memberi/menetapkan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menyatakan dan menetapkan permohonan informasi Pemohon tidak sah karena Pemohon bukan pemegang hak.
2. Menyatakan menolak informasi yang diminta oleh Pemohon.
3. Menolak gugatan/keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B.Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik *junto* Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa dalam Lampiran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik huruf A angka 7.a disebutkan bahwa Pemerintah Desa merupakan Badan Publik yang masuk dalam kategori Lembaga Eksekutif.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf d dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juntis* Pasal1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal

11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon dan Kuasa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas berdasarkan penerbitan sah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 12 Februari 2020.
3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Wedomartani selaku Termohon.
4. Bahwa keberatan yang disampaikan kepada Termohon tidak memuaskan Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 April 2020.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 4, 5, dan 8 dan Lampiran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian memeriksa, menggali, dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1 dan 2 yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 1 Agustus 2003; Pengumuman Nomor 840/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Letter c Desa Nomor 605 yang semula hak milik Nyi Djambari binti Amat Japar menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10068 atas nama Siti Rozaonah.
2. Surat IDIN Nomor 24 PD/6/8/1972 dan salinannya.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19] angka 1 dan angka 2. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.21] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.20], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner

menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 1 Agustus 2003; Pengumuman Nomor 840/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Letter c Desa Nomor 605 yang semula hak milik Nyi Djambari binti Amat Japar menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10068 atas nama Siti Rozaonah; dan
2. Surat IDIN Nomor 24 PD/6/8/1972
setelah memeriksa dengan seksama seluruh alat bukti berupa Petikan Letter c yang ditunjukkan oleh Termohon, Majelis tidak menemukan dokumen sebagaimana permohonan Pemohon.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.31] Menimbang bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Muh Djamal dengan Ibu Sukimah, sedangkan Ibu Sukimah adalah anak dari Amat Djapar dan Nyi Amat Djapar, dengan demikian Muh Salman adalah cucu dari Ny Amat Djapar pemilik tanah Letter c Nomor 62 yang kemudian beralih menjadi Letter c Nomor 604 atas nama Nyi Sukimah dan Letter c Nomor 605 atas nama Nyi Djambari yang berdasarkan IDIN Nomor 24 PD/6/8/1972 beralih menjadi Letter c Nomor 356 atas nama Tuan Djambari dan kemudian berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 1 Agustus 2003; Pengumuman Nomor 840/2007 tanggal 26 Maret 2007 terjadi peralihan kepemilikan Letter c Desa Nomor 605 yang semula hak milik Nyi Djambari binti Amat Djapar menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10068 atas nama Siti Rozaonah.

[4.32] Menimbang bahwa Pemerintah Desa tidak memiliki arsip dokumen IDIN Nomor 24 PD/6/8/1972 dan Surat Pernyataan/Keterangan Waris serta Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 1 Agustus 2003; Pengumuman Nomor 840/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Letter c Desa Nomor 605 yang semula hak milik Nyi Djambari binti Amat Djapar menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10068 atas nama Siti Rozaonah.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.32] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon mengenai:

1. Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 1 Agustus 2003; Pengumuman Nomor 840/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Letter c Desa Nomor 605 yang semula hak milik Nyi Djambari binti Amat Japar menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10068 atas nama Siti Rozaonah; dan
2. Surat IDIN Nomor 24 PD/6/8/1972 adalah informasi yang terbuka bagi Pemohon dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Badan Publik, akan tetapi tidak dikuasai oleh Termohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*; dan
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi mengenai:

1. Surat Pernyataan/Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 1 Agustus 2003; Pengumuman Nomor 840/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Letter c Desa Nomor 605 yang semula hak milik Nyi Djambari binti Amat Japar menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10068 atas nama Siti Rozaonah; dan
2. Surat IDIN Nomor 24 PD/6/8/1972 merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, namun tidak dikuasai dan tidak di dokumentasikan oleh Termohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk lebih tertib arsip dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Moh. Hasyim, S.H., M.Hum selaku Ketua merangkap Anggota, Erniati, S.I.P., M.H. dan Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 21 September 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 22 September 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Moh. Hasyim, S.H., M.Hum

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

TTD

TTD

Erniati, SIP., M.H.

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.

Panitera Pengganti,

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 22 September

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, SH

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY